







telah berikhtiyar baik melalui jalur medis maupun non-medis (tradisional) yang tentunya memerlukan waktu, kesabaran dan biaya yang tidak sedikit.

Bagi pasangan suami istri yang berhasil mereka akan merasa bahagia, namun bagi mereka yang belum berhasil tentunya banyak pula usaha yang mereka tempuh untuk dapat memiliki keturunan, baik itu dengan cara bercerai kemudian melakukan perkawinan lagi dengan orang lain, melakukan poligami yaitu tidak menceraikan si istri namun melakukan perkawinan dengan perempuan lain, melakukan bayi tabung, melakukan *inseminasi* atau upaya medis lainnya, atau bahkan dengan upaya mengajukan permohonan pengangkatan anak kepada pengadilan.

Pengangkatan anak sendiri bukanlah hal yang baru di Indonesia. Sejak dulu pengangkatan anak telah dilakukan dengan berbagai tujuan yang berbeda diantaranya untuk memiliki keturunan dan sebagai pancingan untuk mendapatkan dan melahirkan keturunan. Di Indonesia sendiri pengangkatan anak telah menjadi kebutuhan bagi masyarakat dan menjadi bagian dari sistem hukum kekeluargaan, sebab menyangkut kepentingan orang perorang dalam keluarga.

Pengangkatan anak atau yang lebih dikenal dengan istilah adopsi memiliki tujuan untuk melanjutkan keturunan, suatu fenomena baru dalam kehidupan masyarakat modern khususnya bagi orang-orang yang tidak memiliki keturunan atau bagi perempuan yang sedang mengejar karir sehingga terlambat melangsungkan perkawinan. Orang yang mengangkat anak tidak terbatas hanya orang-orang yang telah melakukan perkawinan









terlantar. Dengan catatan bahwa si anak tidak putus hubungan dengan orang tua kandungnya (nasab).

Bermula dari nasab yang sah secara negara dan agama penulis tertarik untuk meneliti sebuah fenomena yang telah lama berkembang pada masyarakat desa Bluri kecamatan Solokuro kabupaten Lamongan mengenai anak angkat. Suatu adat pengangkatan anak dari keluarga yang tidak memiliki keturunan (anak) mengangkat anak dari kerabat dekatnya yang memiliki anak sebanyak 7 orang. Maksud pengangkatan anak disini bahwa keluarga yang mengangkat anak ingin memiliki keturunan dan agar si anak mendapatkan kesejahteraan dan kemaslahatan. Namun hal yang bertentangan adalah pada pengangkatan anaknya tidak disahkan melalui Negara akan tetapi hanya dengan kesepakatan kedua belah keluarga yang bersangkutan. jika hal tersebut ditinjau dari segi hukum Islam maka hal tersebut di perbolehkan sebab dalam pengangkatan anak menurut hukum Islam tidak terdapat tata cara hanya mengedepankan kemaslahatan, namun apabila ditinjau dari peraturan pemerintah no 54 pasal 8 ayat 2 tahun 2007 disebutkan bahwa pengangkatan anak yang dilakukan berdasarkan peraturan tidak tertulis (adat) dapat disahkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, diantaranya dengan menyertakan surat dari pejabat dinas sosial dimana orang tua angkat tinggal, hal ini tentunya bertujuan agar si anak mendapat kesejahteraan. Selain itu berdasarkan akta anak angkat tersebut tertera bahwa ayah dari anak tersebut bukanlah ayah biologisnya (ayah kandung) melainkan ayah yang mengadopsinya. Jika di tinjau dari



























